



KELURAHAN JANGKUNG 71512 083142113973

https://tanjung.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Tanjung

Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Surat Pengantar Izin Usaha Mikro Kecil dari Kelurahan/Desa
- 3. Fotocopy KTP/KK Penanggung Jawab/Pemilik
- 4. Fotocopy NPWP (Jika memiliki)
- 5. Pas Foto Ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon membawa berkas persyaratan kelengkapan Izin Usaha Mikro Kecil langsung ke Kecamatan Tanjung;
- 2. Menerima, membaca dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pembuatan surat Izin Usaha Mikro Kecil. Jika ada berkas yang kurang maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk melengkapi
- 3. Jika semua lengkap, memberikan penomoran registrasi, pengetikan data serta penandatangan oleh Camat dan stempel kecamatan
- 4. Menggandakan dan menyerahkan ke Pemohon serta mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro Kecil

Pengaduan Layanan

Kecamatan Tanjung



KELURAHAN JANGKUNG 71512 083142113973

https://tanjung.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Tanjung

No.Hp/Wa. 0857 5422 3395